



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382
Telp: (0655) 43323, 40173 Fax: (0655) 9339



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/114

Berdasarkan Permohonan Dari : TK PUTROE IJOE
Nomor / Tanggal : 025/TK-PI/VI/2021, 07 Juni 2021

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TK PUTROE IJOE
Bentuk Pendidikan : TK
No NPSN : 69798106
Tahun Pendirian : 2006
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Yayasan Rahmatunnisak Lhoksukon
Alamat : Gampong Alue Itam Baroh Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara
TMT : 03 Juli 2021

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : **03 Juli 2021 s.d 03 Juli 2023**
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 29 Juni 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



SAIFULLAH, M.Pd
Pembina Utama Muda
Nip. 19680217 199801 1 001

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Aceh
3. Camat Kec. Lhoksukon
4. Arsip

